



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

UNIVERSITAS SAFIN PATI

dengan

YAYASAN BAKTI ACARYA PERTIWI

Nomor : 164/MoU/USP/X/2023

Nomor : 41/BAP/X/2023

Tentang:

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Pati, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. Murtono, M.Pd. : Rektor Universitas Safin Pati berkedudukan di Jl. Raya Pati-Tayu Km 13, Ds. Mojoagung/Ketanen, Kec. Trangkil, Kab. Pati, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Safin Pati yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Wiji, S.Pd.SD., M.Pd. : Ketua Yayasan Bakti Acarya Pertiwi, berkedudukan Jl. Dukuh Jrahah Karangwage Kec. Trangkil Kab. Pati, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak atas nama Yayasan Bakti Acarya Pertiwi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan aspek lainnya yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian serta aspek lainnya dalam mewujudkan kualitas pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penerapan hasil-hasil penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
2. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat
3. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengembangan penerapan IPTEK bidang Pendidikan
4. Melaksanakan forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
5. Pembinaan kelompok guru dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran
6. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
7. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
8. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU:

- a. Menjadi mitra dalam penyelenggaraan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Pihak Kedua;
- b. Bersama Pihak Kedua merencanakan kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. Memberikan pendampingan dalam kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- d. Memberikan izin kepada Pihak kedua untuk menggunakan fasilitas tempat pertemuan maupun fasilitas lainnya yang ada di Universitas Safin Pati dalam kegiatan di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Membuat rencana kegiatan bersama;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KESATU**

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;

- a. Menjadi mitra dalam penyelenggaraan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua;
- b. Bersama Pihak Pertama merencanakan kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. Mengikuti kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- e. Menggunakan dan mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas yang disediakan Pihak Pertama dalam kegiatan di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Membuat rencana kegiatan bersama;
- b. Membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI KERJASAMA

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh Para Pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan :
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerjasama lanjutan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung atau tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yaitu keadaan di luar kendali dan kemampuannya,
Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter.

pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.

- d. Adanya peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini.

PIHAK 1

Universitas Safin Pati

Alamat : Jl. Raya Pati - Tayu No.Km 13, Ketanen, Kec. Trangkil,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59153
Telepon : 0811265508
Email : universitas.safin@usp.ac.id

PIHAK 2

Yayasan Bakti Acarya Pertiwi

Alamat : Jl. Dukuh Jarakah Karangwage Kec. Trangkil Pati
Telepon : 085329855589
Email : Baktiacaryapertiwi19@gmail.com

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat-belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 PERUBAHAN KERJASAMA

Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARAPIHAK**. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 11 LAIN- LAIN

Apabila **PIHAK KESATU** tidak memenuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerjasama. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka terlebih dahulu harus membuat prososal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan kegiatan.

PASAL 12 PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama serta dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat Kerjasama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Pati, 10 Oktober 2023

PIHAK KESATU
Universitas Safin Pati


Dr. Drs. Murtono, M.Pd.
NIP. 19641207 199203 1 003


PIHAK KEDUA
Yayasan Bakti Acarya Pertiwi


30753AKX678292716

Wiji, S.Pd.SD., M.Pd.